

# POSISI PEREMPUAN BUGIS DALAM TRADISI, RITUAL DAN NORMA BUDAYA *SIRI'*

Oleh:

**Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati**

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Stratejik dan Global  
Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, Indonesia  
[bini.fitriani@yahoo.com](mailto:bini.fitriani@yahoo.com) & [miasisca@ui.ac.id](mailto:miasisca@ui.ac.id)

Proses Review 8 Agustus-10 September, Dinyatakan Lolos 15 September

---

## ***Abstract***

*As one of the oldest ethnic groups in Indonesia originating from the South Sulawesi region, the Bugis tribe are said to be a highly civilized ethnic group. Its cultural values have developed even before colonialization and Islam arrived in Indonesia. However, within the philosophical values of siri', it is found some potential causes of gender inequality and injustice. This article uses previous studies to explore how the Bugis women are considered by the siri' traditions, rituals and cultural norms through systematic cultural processes in every phase of their lives.*

**Keywords:** *buginese woman, cultural process, siri'*

## **Abstrak**

Sebagai salah satu kelompok etnik tertua di Indonesia yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, suku Bugis dikatakan sebagai kelompok etnik yang sangat beradab; memiliki nilai-nilai budaya mendalam yang sangat dibanggakan karena telah berkembang pesat jauh sebelum kolonialisasi dan Islam masuk ke Indonesia. Namun, dibalik peradaban suku Bugis yang sangat dibanggakan ini, terkubur berbagai nilai filosofis mendasar dalam konsep *siri'* yang memiliki potensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Artikel ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu untuk menelusuri bagaimana perempuan Bugis dibentuk oleh tradisi, ritual dan norma budaya *siri'* melalui proses budaya yang sistematis pada setiap fase kehidupan mereka.

**Kata kunci:** perempuan bugis; proses budaya; *siri'*; posisi perempuan

## 1. PENDAHULUAN

*Siri'* dalam Bahasa Bugis mengandung beberapa makna sekaligus. *Siri'* dapat dimaknai sebagai rasa malu, penghinaan, aib, penghormatan atau kehormatan, harga diri, kemuliaan dan status sosial. *Siri'* adalah sebuah dasar pemikiran yang mendalam suku Bugis dalam melihat dunia dan dipandang sebagai sebuah elemen fundamental. Menurut Matthes B.F dalam kamus Belanda-Bugis-Indonesia, *siri'* dijabarkan sebagai: malu, *schande*, *beschaamd*, *schroomvalig*, *verlegen*, *schaamte* dan *eergevoel*; namun menurutnya penjabaran tersebut baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda kurang menangkap maknanya secara tepat (dalam Mattulada, 1985:62). Bagi keturunan suku Bugis, tujuan kehidupan adalah menjaga *siri'* dan hidup tanpa *siri'* adalah sebuah kehidupan yang tidak berarti. Lebih baik bagi suku Bugis untuk membela *siri'* sampai mati daripada kemudian bertahan hidup namun kehilangan *siri'* (Idrus, 2003: 47) Dalam adat Bugis, seseorang yang tidak punya *siri'* (malu) dianggap tidak berjiwa dan hidup seperti mayat hidup atau seekor binatang (Errington, 1977: 146, Mattulada, 1985: 64-65, Abdullah, 1985: 42).

Budaya *siri'* adat Bugis Sulawesi Selatan ini dituliskan dalam sebuah manuskrip bernama *Lontarak Latoa*. Pencatatannya diduga berlangsung pada zaman Raja Bone (*Arungpone*) ke-7 yang bernama Latenrirawe Bongkanngge (1560-1578) bertahta di Tana Bone. *Lontarak Latoa* merupakan salah satu di antara sekian banyak *Lontarak (rontal)* atau manuskrip suku Bugis yang memiliki arti khusus dan istimewa karena telah dijadikan *Rappang* (pedoman) bagi orang Bugis dalam kepemimpinan masyarakat dan kekuasaan (Mattulada, 1985: 79).

Konsep *siri'* dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan hampir seluruh masalah dalam berbagai tahapan dan lapisan kehidupan masyarakat Bugis; dalam kehidupan sosial, kehidupan keluarga, pernikahan, bahkan seksualitas dan persetubuhan; mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, belum menikah, akan menikah, dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga; tanpa memandang kelas dan status sosial-ekonomi; yaitu berlaku bagi

masyarakat biasa hingga kaum bangsawan (Mattulada, 1985: 339-387).

Sebagai salah satu sumber informasi, hingga kini *Lontarak Latoa* tidak diketahui keberadaannya; namun demikian, filosofi dan kerangka teoritis budaya *siri'* adat Bugis Sulawesi Selatan tersebut tetap hidup dan dipegang teguh hingga saat ini. Pemahamannya diturunkan tidak lagi melalui pemangku adat, karena kini tatanan kehidupan suku Bugis telah melebur kedalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak lagi dalam bentuk kerajaan-kerajaan (Mattulada, 1985: 509). Proses dan pemahaman budaya *siri'* diwariskan secara turun-menurun melalui pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat Bugis. Dimulai di rumah, dengan pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anaknya sejak usia dini, melalui pengajaran secara lisan menggunakan kata-kata berupa petuah, nasehat, pantun dan puisi, atau melalui penerapan kata menjadi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya *siri'* telah sangat besar mempengaruhi posisi dan status sosial perempuan dalam masyarakat Bugis; contohnya seperti dalam relasi gender dan seksualitas (Idris, 2005; Hadrawi, 2016), dalam ritual pernikahan berupa tradisi *dui' menre* atau *uang panai'* (Halimah dkk., 2019. Yansa dkk., 2017), dalam konsep dasar ritual *Makkatte'* atau sunat perempuan (Salmani) dan norma *Silariang* atau kawin lari (Ramdhani dkk., 2018). Perempuan Bugis, khususnya dari kelompok bangsawan menjalani hidupnya dengan penuh tradisi, ritual dan norma budaya yang membentuk dirinya "menjadi" perempuan Bugis. Perjalanan hidup yang dilalui perempuan Bugis dalam proses "*becoming*" atau proses budaya (*cultural process*) dilakukan melalui berbagai fase kehidupan.

Artikel ini menelusuri bagaimana tradisi, ritual dan norma budaya *siri'* membentuk identitas perempuan Bugis dan sejauh mana hal tersebut mendefinisikan diri mereka dengan menggunakan penelitian terdahulu untuk menelusurinya. Secara khusus, artikel ini akan membahas posisi perempuan Bugis dalam sebelas hal yang merupakan bagian penting dari budaya *siri'*. Sebelas hal penting dalam budaya *siri'* yang mengatur perempuan Bugis tersebut

adalah : 1) *Makkunrai: Intang Paramata*, Perempuan Bugis sebagai Simbol Utama *Siri'* Keluarga 2) Simbol-Simbol Seksualitas Perempuan Bugis 3) *Alebbireng*: Perempuan Bugis dianggap Sebagai Kemuliaan 4) *Malebbi*: Perempuan Pasif adalah Perempuan Terhormat 5) *Makatte*: Ritual Sunat Perempuan 6) *Sompa*: Mahar Tanah dalam Pernikahan Bugis 7) *Dui>menre*: Perempuan Bugis Sebagai Status Sosial dan Unit Ekonomi 8) Posisi Perempuan dalam Keluarga dan Pengaturan Tata letak Ruang pada Rumah Panggung Bugis 9) *Assikalabaineng*: Kitab Persetujuan Suku Bugis, 10) *Silariang*: Bernilai Nyawa Perempuan Bugis Sebagai Pencoreng *Siri'* Keluarga, dan 11) *Makkunrai* dalam Pembedaharaan Kata Bahasa Bugis.

Sebelum memaparkan bagaimana penelitian terdahulu membahas menjelaskan mengenai bagian-bagian tersebut, kami akan menjelaskan mengenai budaya *siri'* dan tingkatannya, konsep *masseddi' siri'*, konstruksi relasi gender dalam suku Bugis: feminitas & maskulinitas dan relasi gender dalam pernikahan Bugis. Artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk menelusuri secara mendalam bagaimana perempuan Bugis memaknai dan merespon budaya *siri'* dalam perjalanan hidupnya.

## 2. SUKU BUGIS DAN BUDAYA *SIRI'*

Suku Bugis merupakan salah satu kelompok etnik tertua di Indonesia yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. Kelompok etnik ini mengembangkan budaya, memiliki bahasa, aksara, adat istiadat, norma, tradisi, ritual dan filosofi sendiri serta telah berkembang pesat sebelum kolonisasi dan Islam masuk ke Indonesia.

Sistem adat Bugis dikenal dengan istilah *panngaderreng* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur cara orang Bugis bertingkah laku dalam masyarakat. Sistem *panngaderreng* terdiri dari lima unsur pokok, yaitu:

- (1) *Ade'* (adat atau perlakuan budaya)
- (2) *Bicara* (pertimbangan)
- (3) *Rapang* (Undang-Undang)

- (4) *Wari'* (klasifikasi atas segala peristiwa)
- (5) *Sara'* (hukum syariah)

Unsur terakhir, berasal dari ajaran Islam dan dimasukkan ke dalam *panngaderreng* setelah masuknya Islam ke masyarakat Bugis sekitar Abad ke-17. Kelima unsur tersebut terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam alam pikiran orang Bugis, dan menjadi dasar sentimen anggota masyarakat dan rasa harga diri yang seluruhnya terkandung dalam konsep *siri'* (Mattulada, 1985: 55).

*Siri'* dalam bahasa Bugis mengandung beberapa makna sekaligus; dikutip dalam Idrus (2005: 40) terdapat variasi makna *siri'*, seperti; malu-malu, segan atau kerendahan hati, takut, hina atau aib, iri hati atau dengki, harga diri, kehormatan dan kesusilaan. *Siri'* adalah sebuah elemen fundamental dalam dasar pemikiran mendalam suku Bugis dalam melihat dunia. Menurut Matthes B.F dalam kamus Belanda-Bugis-Indonesia, *siri'* dijabarkan sebagai: malu, *schande*, *beschaamd*, *schroomvalig*, *verlegen*, *schaamte* dan *eergevoel*, *wangunst*; namun menurutnya penjabaran tersebut baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda kurang menangkap maknanya secara tepat (Mattulada, 1985: 62).

Budaya *siri'* dituliskan dalam sebuah manuskrip bernama *Lontarak Latoa*. Pencatatannya diduga berlangsung pada zaman Raja Bone (Arungpone) ke-7 yang bernama Latenrirawe Bongkanng (1560-1578) yang bertahta di Tana Bone. *Lontarak Latoa* sebagai salah satu di antara sekian banyak *Lontarak (rontal)* – manuskrip suku Bugis – memiliki arti khusus karena telah dijadikan *Rappang* (pedoman) bagi orang Bugis dalam kepemimpinan masyarakat dan kekuasaan (Mattulada, 1985: 79). Sebagai *Rappang, Latoa* mengandung berbagai pemikiran dan petunjuk, serta berbagai doktrin raja dan para orang bijaksana di kalangan Bugis-Makassar di masa lalu (sekitar abad ke-14 sampai dengan abad ke-16) (Mattulada, 1985: 85).

*Panngadereng* dengan lima aspeknya tersebut digerakkan oleh *siri'*, sebagai etos budaya yang menjadi motivasi kuat dalam menentukan berbagai pola perilaku dan mewarnai keputusan, tindakan dan perilaku

orang Bugis. Konsep *siri'* dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan seluruh masalah, dalam berbagai tahapan dan lapisan di kehidupan masyarakat Bugis; dalam kehidupan sosial, kehidupan keluarga, pernikahan, bahkan seksualitas dan perisetubuhan; mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, belum menikah, akan menikah, dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga; tanpa memandang kelas dan status sosial-ekonomi; dan berlaku bagi masyarakat biasa hingga kaum bangsawan (Mattulada, 1985: 339-387)

Salah satu sumber referensi utama bagi orang Bugis terkait budaya *Siri'* adalah *Lontara Latoa*; yaitu himpunan pedoman tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah normatif yang ideal bagi orang Bugis, sebagai manusia yang bermartabat (Mattulada, 1985: 87) Sebagai salah satu sumber informasi, hingga kini *Lontara Latoa* tidak diketahui keberadaannya; namun demikian, filosofi dan kerangka teoritis budaya *siri'* tetap hidup dan dipegang teguh hingga saat ini. Pemahamannya diturunkan tidak lagi melalui pemangku adat, karena kini tatanan kehidupan suku Bugis telah melebur kedalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak lagi berbentuk kerajaan-kerajaan (Mattulada, 1985: 509).

### 2.1. *Siri'*, Identitas dan Nilai Diri

Tujuan hidup para keturunan suku Bugis adalah menjaga *siri'* dan hidup tanpa *siri'* adalah sebuah kehidupan yang tidak berarti. Bagi suku Bugis, lebih baik mati membela *siri'* daripada bertahan hidup namun kehilangan *siri'* (Idrus, 2003: 47). Dalam adat Bugis, seseorang yang tidak punya *siri'* (malu) dianggap tidak berjiwa dan hidup seperti mayat hidup atau seekor binatang (Errington, 1977: 146, Mattulada, 1985: 64-65, Abdullah, 1985: 42).

Seorang Bugis sejati akan menjaga *siri'* untuk menerima penghargaan dan penghormatan dari yang lain, sebagai bentuk identitas sosial, juga nilai dan citra diri. *Siri'* merupakan bagian dari identitas suku Bugis yang dimanifestasikan ke dalam relasi gender yang spesifik dan analisis relasi gender yang signifikan pada masyarakat suku Bugis. Anak laki-laki tertua dalam keluarga Bugis, bertugas sebagai benteng dalam mempertahankan *siri'* keluarga, sedangkan anak

perempuan adalah pihak yang harus selalu dijaga. Penjagaan tersebut dapat dilakukan oleh saudara maupun keluarga laki-laki (kakak, adik, paman, dst). Sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar apabila *siri'* (kehormatan) perempuan akan dibela oleh saudara laki-lakinya, yang sudah seharusnya dan menjadi kewajibannya untuk bereaksi ketika *siri'* dilanggar. Menurut Machmud (60) ada sebuah pepatah Bugis yang mengatakan bahwa; "Apabila *siri'* tercoreng maka akan ditindak tanpa sepatah kata pun"

C.H Salam Basjah dan Sappena Mustaring memberikan batasan atas kata *siri'* dengan memberikan tiga golongan pengertian, yaitu: *siri'* itu sama artinya dengan malu, isin (Jawa), *shame* (Inggris); merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang menyinggung (Mattulada, 1985: 37, 62).

Selain memiliki makna berganda dan berlapis, *siri'* juga memiliki tingkatan. *Tingkatan pertama* adalah ketika pelanggaran *siri'* masih dapat ditoleransi. *Tingkatan kedua* adalah ketika pelanggaran *siri'* hanya akan menyebabkan reaksi kemarahan. *Terakhir* adalah tingkatan pelanggaran *siri'* yang harus dibayar dengan nyawa, contohnya seperti kawin lari atau *silariang* dan hubungan incest. Dalam adat Bugis, sangsi bagi pelanggar nilai-nilai kebudayaan adalah sama, tanpa mengecualikan siapapun; anak, cucu maupun anggota keluarga utama lainnya. «*Ade'e temmakeana temman keeppo*,» <(hukum) adat tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu> (Abdullah, 1985: 20).

Siapapun dalam sebuah keluarga Bugis yang melanggar nilai dan mencemari *siri'* keluarga, akan «dibuang», diasingkan dan kemudian akan dianggap tidak memiliki hubungan atau ikatan keluarga lagi. Bahkan, membunuh karena mempertahankan *siri'* dapat diterima dalam adat Bugis, karena kematian dianggap pantas bagi seseorang yang telah mencoreng *siri'* keluarga (Idrus, 2003: 45, Abdullah, 1985: 39). Akibatnya, *siri'* sering dipergunakan untuk melegitimasi kekerasan.



### 3. *MASSEDDI' SIRI'*

Dalam konsep *siri'*, terdapat istilah *masseddi siri'* (Mattulada, 1985: vi, Idrus, 2003: 46, 99) kata *masseddi* berasal dari kata *seddi*, yang dalam bahasa Bugis «satu». Maka, kata *masseddi* artinya «bersatu» atau «menjadi satu». *Masseddi siri'* artinya penyatuan *siri'* suatu kelompok dalam masyarakat Bugis yang masing-masing anggotanya memiliki kedekatan secara emosional, untuk secara kolektif menegakkan *siri'* bersama. Setiap anggota kelompok masyarakat Bugis, memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan menegakkan *siri'* kelompoknya, karena setiap individu Bugis terikat dalam konsep satu *siri'* tersebut.

Menurut Badewi (2019: 91), *masseddi siri'* mendekatkan individu-individu secara emosional menjadi sebuah komune dalam masyarakat, terbentuk secara alami dengan dua jenis pola. *Pola pertama* yaitu, mereka membangun kebersamaan karena adanya kedekatan secara genealogis. *Pola kedua* yaitu, karena adanya kedekatan mereka secara sosiologis. Dalam pola genealogis, masyarakat Bugis merasa *masseddi siri'* dengan anggota yang lainnya karena adanya hubungan darah. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak, pihak ibu dan pihak ayah. Dalam pola sosiologis, individu-individu dipersatukan dalam ikatan *masseddi siri'* karena adanya hubungan-hubungan sosial yang membangun kedekatan mereka secara emosional. *Masseddi siri'* yang terbangun dalam pola sosiologis menemukan bentuknya ketika diikat dalam unsur- unsur, hierarki, teritori, dan pernikahan.

Hierarki sebagai unsur pembentuk ikatan *masseddi siri'* contohnya adalah; kontrak politik antara Raja dan rakyatnya; Raja wajib menjaga dan melindungi *siri'* rakyatnya dan begitu pula sebaliknya, rakyat wajib menjaga *siri'* rajanya. Hierarki politik ini bersifat formal dan dimanfaatkan sebagai alat, untuk saling menjaga dan melindungi demi mencapai kesejahteraan bersama dalam ikatan *masseddi siri'* (Badewi, 2019: 91)

Ketika dua individu mengikatkan diri dalam

pernikahan, maka keduanya telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam ikatan *masseddi siri'*. Seorang suami wajib menjaga *siri'* istrinya, dan sang istri pun wajib menjaga *siri'* suaminya. Dua individu ini membentuk ikatan *masseddi siri'* yang baru, namun masing-masing dari mereka tidak lepas dari ikatan *masseddi siri'* yang secara genealogis telah melahirkan dan membesarkan mereka. Bagi anak-anak yang akan mereka lahirkan, ikatan *masseddi siri'* yang mereka bangun tersebut akan menjadi ikatan *masseddi siri'* genealogis (Badewi, 2019: 91). Maka, dari penjelasan tersebut, perempuan Bugis yang membatalkan perjodohan, selain akan dianggap mencoreng *siri'* keluarga, juga dianggap melanggar dan mencoreng ikatan *masseddi siri'* antara keluarganya dan keluarga yang melamar.

### 4. KONSTRUKSI GENDER DALAM SUKU BUGIS

Konstruksi gender adalah sebuah perspektif yang meyakini bahwa peran-peran gender dibangun atau dikonstruksi, oleh lingkungan sosial dan budaya, dan peran-peran ini dipandang ideal atau sesuai dengan kelompok gender tertentu. Suku Bugis memiliki konstruksi gender yang melekatkan nilai-nilai dikotomi feminitas-maskulinitas kepada perempuan baik sebagai anak perempuan dari keluarga batih tempat ia berasal, maupun sebagai istri dari keluarga batih yang ia bentuk sesudah menikah, serta sebagai menantu perempuan.

#### 4.1. Feminitas dalam Suku Bugis

Konstruksi feminitas ideal bagi perempuan Bugis sebagai istri dikarakterisasikan dalam kecantikan, latar belakang keluarga, kekayaan dan kesalehan. Empat kualitas tersebut adalah kualitas “perempuan Bugis yang sempurna” (Idrus, 2003: 97) Perempuan Bugis sebagai istri diharapkan juga sebagai pasangan seksual dalam rumah tangga dan pengelola rumah tangga (Idrus, 2003: 97)

#### 4.2. Maskulinitas dalam Suku Bugis

Sedangkan konstruksi maskulinitas bagi adat Bugis sebagai suami berarti menunjukkan keberanian, kepandaian, kejayaan, dan kepemimpinan. Peran laki-laki adalah sebagai

pelindung dan pembela *siri'* atau reputasi keluarga, kepala rumah tangga, penghasil nafkah utama, imam, dan panutan bagi anggota keluarga. Laki-laki sebagai suami juga dihargai melalui kemampuannya untuk melengkapi kebutuhan keluarga secara finansial (Mattulada, 1985: 35, Idrus, 2003: 98).

#### 4.3. Relasi Gender dalam Pernikahan Bugis

Mengenai relasi gender, suku Bugis menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting, yang diikuti dengan adat dan norma serta agama. Suku Bugis menganggap pernikahan bertujuan untuk prokreasi dan menjadi motif utama kehidupan. Perempuan yang belum menikah pada usia tertentu membawa malu atau *siri'* untuk keluarga dan dianggap "tidak laku".

Apabila laki-laki belum menikah pada usia tertentu, maka ia dianggap tidak kompeten secara seksual (Idrus, 2005: 46). Maka untuk menghindari stigma tersebut, banyak keluarga Bugis, terutama di pedesaan, yang memiliki pendidikan dan penghasilan rendah, memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda (Idrus, 2003: 326). Perjodohan dan kawin paksa dipraktikkan kepada anak perempuan untuk menghindari hubungan seks bebas dan menghindari pengasuhan dan tanggung jawab finansial yang berkelanjutan bagi kedua orangtua. Perjodohan umumnya menyebabkan pernikahan kurang stabil, namun perceraian dihindari karena dapat berakibat menodai *siri'* keluarga.

Terlepas dari nilai negatif yang melekat pada janda, menjadi perawan tua bahkan memiliki nilai yang lebih buruk karena status janda berarti perempuan tersebut berhasil "laku", sedangkan perawan tua sepenuhnya "tidak pernah laku". Perempuan Bugis yang belum menikah pada usia tertentu selain dilabeli "tidak laku", juga dilabeli "perawan tua", "*maggaribi ni*" (telah magrib) atau "*isyani*" (telah isya) dan "*subuni*" (telah subuh) (Idrus, 2003: 135), karena telah melewati konstruksi batas waktu umur ideal perempuan seharusnya menikah (Idrus, 2003: 108).

## 5. POSISI PEREMPUAN BUGIS DALAM BUDAYA *SIRI'*

Berikut adalah pemaparan mengenai posisi-posisi perempuan dalam budaya *siri'* yang membatasi ruang gerak, perilaku dan ekspresi perempuan Bugis untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam masyarakat Bugis, perempuan dan seksualitas perempuan dianggap sebagai integritas moral keluarga dan masyarakat dan oleh sebab itu, maka perempuan dan seksualitas perempuan harus selalu dalam pengawasan dan dikendalikan.

### 5.1 *Makkunrai: Intang Paramata - Perempuan Bugis Sebagai Simbol Utama Siri' Keluarga*

Dalam budaya *siri'*, seksualitas perempuan Bugis dianggap sebagai simbol utama *siri'* keluarga, ditempatkan pada "posisi kehormatan" dan dianggap sebagai "intan permata keluarga" (*intang paramata*). Perempuan Bugis harus selalu dipantau ketat, dan perilaku seksual mereka, tidak hanya diawasi oleh orangtua; tetapi juga oleh anggota keluarga dekat, jauh dan bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga *siri'* keluarga (*tomasiri'*) (Abdullah, 1985: 131, Idrus, 2003: 51).

Perempuan Bugis harus menjaga kesucian mereka dalam bentuk keperawanan. Hubungan seksual sebelum menikah dianggap tabu dan dapat mengakibatkan perceraian. Perempuan Bugis yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah akan dilabeli sebagai perempuan rusak (*makkunrai masolang*), perempuan kotor (*makkunrai marota'*), perempuan murahan (*makkunrai masémpo*), sesuatu yang busuk (*agaga makebbong*), atau perempuan tidak punya *siri'*/malu (*makkunrai déggaga siri'na*) (Idrus, 2003: 59). Bagi perempuan yang tidak dapat menjaga keperawanannya hingga terjadi pernikahan, dianggap sebagai '*makkunrai maruttung tenriammusikeng*', yang secara harafiah dapat diartikan sebagai perempuan yang layu sebelum dirayakan dengan alat-alat musik (Idrus, 2003: 61). Status seksualitas dalam bentuk keperawanan yang menjadi simbol kesucian

dapat menjadi sangat berharga bagi perempuan Bugis.

### 5.3 Simbol-Simbol Seksualitas Perempuan Bugis

Selain diberikan norma sebagai intan permata, simbol *siri'* keluarga, suku Bugis juga memberikan simbol-simbol pada seksualitas perempuan Bugis sebagai sebuah penggambaran kerapuhan seksualitas perempuan dalam interaksi sosialnya dengan laki-laki; perempuan disimbolkan sebagai cermin (*camming*), kaca (*kaca*), piring keramik (*penne pinceng*), kayu hijau (*aju mamata*) dan telur (*tello'*) (Idrus, 2003: 64).

#### 5.3.1 Perempuan Bugis Sebagai Cermin (*camming*), Kaca (*kaca*) atau Piring Keramik (*penne pinceng*)

Perempuan disimbolisasikan sebagai cermin, kaca atau piring keramik yang harus selalu dilindungi karena dianggap gampang pecah. Sekali saja perempuan digosipkan telah melakukan sebuah pelanggaran adat atau berkelakuan buruk secara seksual, bahkan walaupun hal tersebut tidak dapat dibuktikan, perempuan Bugis sebagai gelas atau kaca dianggap telah retak. Apabila berita tersebut dapat terbukti kebenarannya, maka perempuan Bugis yang disimbolisasikan sebagai cermin, kaca atau piring keramik telah rusak dan tidak berharga lagi (Idrus, 2005: 64).

Hendaklah diingat bahwa wanita itu adalah bagaikan kaca. Betikan berita saja tentang keburukannya dapat diibaratkan dengan retakan kaca itu, dan apabila sudah kentara perbuatannya, maka ia bagaikan kaca pecah. (Latoa al 178 s/d 180) (Mattulada, 1985: 441)

Perempuan Bugis dituntut dan selalu dikontrol untuk berkelakuan sebagaimana "seharusnya". Karena seksualitas perempuan Bugis dianggap sebagai sesuatu yang rapuh, maka harus selalu dalam perlindungan dan dijaga karena mudah rusak/pecah, dan apabila rusak/pecah maka menjadi tidak berarti. Nilai-nilai ini bahkan disosialisasikan dalam beberapa lagu Bugis kontemporer populer yang berjudul

*Ana' Darae* (Anak Gadis) yang menunjukkan kerapuhan seksualitas perempuan dalam interaksinya dengan laki-laki. Lagu ini ditulis oleh seorang penulis laki-laki, Harun Husein dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi laki-laki, Amal Mangile. Lagu ini menyatakan secara metafora sebuah standar ganda seksualitas perempuan dan bagaimana laki-laki menginterpretasikannya dari sudut pandang laki-laki Bugis.

*Ana' Daraé, nappai ritangnga'-tangnga', nappai rike'bi' mata, naseng to mélo rialéna. Nasenni icanring aléna. Nappai ricanring-canring. Nappai rike'bi'-ke'bi' haé. Na'béreanni aléna. Nasengngi mélo' ipubéné. Idi'tu ana' daraé. Aja' lalo mumalléré. Idi'tu ana' daraé. Pada jagaiwi aléwé. Padaki camming rasaé. Repa'na repa'no. Dé'gaga betuanna. Irapakki' penné pinceng. Nabuang narepa'. Nadé'gaga buraya*

Anak perawan, padahal hanya dilirik-lirik, padahal baru dikedipkan mata. Dia mengira saya menginginkan dia. Dia pikir saya sudah memacarinya. Padahal baru pacar-pacaran. Padahal baru dikedipkan mata. Langsunglah ia serahkan dirinya. Dia mengira akan diperistri. Kalian para perawan. Jangan pernah mudah tergoda (murahan). Kalian para anak perawan. Jagalah dirimu. Karena kalian seperti cermin. Kalau pecah jadi rusak. Tidak ada artinya. Seperti dengan gelas porselain. Terjatuh lalu pecah. Kemudian tidak ada artinya.

Penyanyi: Amal Mangile

Judul lagu: *Ana' Daraé* (Anak perawan)

Ciptaan: Harun Husein

#### 5.3.2 Perempuan Bugis Sebagai Kayu Hijau (*aju mamata*)

Selain simbolisasi cermin, kaca dan piring keramik yang mudah pecah, perempuan Bugis juga disimbolkan sebagai kayu hijau, dan laki-laki adalah bara api (Idrus, 2003: 64). Kayu hijau akan mudah terbakar apabila berdekatan dengan bara api. Pemberian simbol kayu hijau

kepada perempuan Bugis menjadi alasan pelarangan perempuan Bugis untuk selalu berdekatan dan berinteraksi dengan laki-laki. Kayu hijau yang mudah terbakar dimaknai sebagai sensitivitas seksualitas perempuan terhadap laki-laki, sedangkan laki-laki sebagai bara api dimaknai bahwa seorang laki-laki mudah tergoda oleh perempuan yang mampu mengobarkan api-nya (Idrus, 2005: 64).

Simbol kayu hijau dan bara api juga merupakan bagian dari konstruksi feminin-maskulin dan konstruksi adat Bugis akan seksualitas perempuan dan laki-laki. Simbolisasi ini dibangun sebagai bentuk pencegahan dari "perilaku tidak pantas" yang dapat melibatkan perempuan Bugis dan melindunginya dari berbagai hubungan seksual terlarang yang dapat melanggar adat (Idrus, 2005: 64).

### 5.3.3 Perempuan Bugis Sebagai Telur (*tello'*)

Simbolisasi selanjutnya yang diberikan kepada perempuan Bugis adalah telur. Simbol telur digunakan masyarakat Bugis juga untuk menggambarkan kerapuhan seksualitas perempuan. Telur yang terjatuh dan pecah tidak akan memiliki nilai lagi, begitu pula perempuan yang jatuh kedalam keadaan kehamilan di luar institusi pernikahan (Idrus, 2005: 64). Pihak yang berniat menikahi perempuan yang mengalami kehamilan di luar institusi pernikahan, baik laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang mau menyelamatkan kehormatan perempuan tersebut dan keluarganya dari rasa malu, akan disebutkan sebagai laki-laki yang menikahi telur yang sudah rusak, yang ketika disekop dari tanah, pasir yang kotor akan menempel dan ikut tersekop. Dalam masyarakat Bugis, perempuan tersebut akan ditandai dengan berbagai macam penghinaan; seperti "telur rusak" (*tello' masolang*) atau "perempuan rusak" (*makkunrai masolang*) dan selamanya akan menyandang "gelar" tersebut karena ia tidak akan pernah mungkin mendapatkan keperawanannya kembali. Status keperawanan perempuan Bugis adalah simbol dari kesucian dirinya, dan kegagalannya menjaga keperawanan dapat dimaknai sebagai hilangnya kehormatannya (Idrus, 2005: 64)

Berdasarkan pengamatan saya, perempuan

Bugis yang mengalami kekerasan seksual (pemeriksaan atau pelecehan seksual) akan merasa lebih baik bungkam daripada mencoreng nama baik atau *siri'* keluarga. Apabila ia menceritakan atau melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi kepadanya tersebut, maka akan ada sangat besar kemungkinan pihak keluarganya membalas pelaku dengan kekerasan. Simbol-simbol terhadap status seksualitas perempuan ini menitik beratkan tanggung jawab kehormatan keluarga hanya kepada perempuan saja.

### 5.4 Posisi Perempuan dalam Keluarga dan Pengaturan tata Letak Rumah pada Rumah Panggung Bugis

Dalam budaya *siri'* adat Bugis, perempuan yang berstatus lajang, tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, diwajibkan untuk hidup bersama kedua orang tua dan harus selalu dalam pengawasan keluarganya; ayah, saudara laki-laki dan kerabat laki-laki (*to masiri'*). Perempuan lajang yang tinggal sendiri (mandiri) dianggap rentan digunjingkan dan difitnah hal-hal yang buruk, dan apabila terjadi, walaupun hal buruk tersebut tidak dapat dibuktikan, pergunjangan dan fitnah tersebut dianggap telah mencoreng *siri'* keluarga (Idrus, 2005).

Dalam rumah tangga suku Bugis, ayah sebagai kepala keluarga memiliki relasi kuasa paling tinggi yang membatasi interaksinya dengan anak-anaknya; yaitu dengan anak laki-laki dan terlebih dengan anak perempuan. Melalui relasi kuasa yang dimiliki Ayah, anak perempuan yang belum menikah, dilarang menentang dan berpikir kritis atas segala jenis keputusan yang diambil atas diri mereka. Apabila hal tersebut dilanggar, maka anak perempuan telah mencoreng *siri'* keluarga, dan pantas untuk diberikan sangsi-sangsi adat, seperti contohnya "dibuang" dari keluarga dan tidak diakui sebagai anggota keluarga. Bagi perempuan yang sudah menikah, relasi kuasa tersebut dipindahkan kepada suaminya (Idrus, 2005). Secara adat, perempuan Bugis lajang tidak dapat memutuskan nasibnya sendiri. Setiap gerak-gerik, perlakuan, perkataannya harus dijaga agar tidak melukai *siri'* keluarga. Perbedaan perempuan terhadap laki-laki dalam sebuah interaksi sosial ditujukan untuk



“melindungi” anggota keluarga perempuan dari berbagai jenis pelanggaran yang dapat mencoreng *siri'* keluarga juga dicerminkan pada pengaturan tata letak ruang pada rumah kayu Bugis.

Bagian depan rumah panggung Bugis dianggap sebagai area untuk para tamu dan laki-laki, dengan pengaturan tanpa sekat yang menyimbolkan “kebebasan” laki-laki. Bagian belakang rumah, yang tertutup, dianggap sebagai perlindungan yang diperuntukkan kepada perempuan (Idrus, 2005). Perempuan ditempatkan di bagian belakang, dimana dapur dan area servis terletak. Seorang perempuan Bugis yang belum menikah, dianggap sebagai anak perawan (*ana' dara*) hanya boleh mengantarkan berbagai suguhan untuk tamu kebagian tengah rumah, yang kemudian diteruskan oleh ibunya ke ruang tamu. Aturan ini dimaksudkan untuk menghindari kontak langsung perempuan yang belum menikah kepada laki-laki, yang dalam interaksinya dianggap dapat berpotensi mencoreng *siri'* keluarga. Pada kehidupan masa kini, anak perempuan diperbolehkan mengantar suguhan untuk para tamu ke ruang tamu, namun harus segera meninggalkan ruangan tersebut (Idrus, 2005).

Kaum wanita baik yang sudah berkeluarga dan terlebih lagi yang masih gadis sangat terpendang kurang sopan menampakkan diri di depan tamu lelaki bilamana ia tidak dipanggil. (Mattulada, 1985: 56)

Tata letak rumah panggung Bugis mencerminkan pembagian ruang berinteraksi antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk ‘melindungi’ anggota keluarga perempuan dari segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan *siri'* (Idrus, 2003: 83).

### 5.5 *Alebbireng*: Perempuan Bugis Dianggap Sebagai Kemuliaan

Dalam adat Bugis, perempuan dianggap sebagai kemuliaan (*Alebbireng*) (Idrus, 2003:58) karena menanggung lebih banyak *siri'* daripada laki-laki. Sebuah pepatah Bugis mengatakan bahwa, (seksualitas) laki-laki hanya memiliki

satu *siri'*, sedangkan (seksualitas) perempuan menanggung 99 *siri'* keluarga (Idrus, 2005). Perempuan sebagai *Alebbireng* yang akan dijaga dan dipertahankan kemuliaannya oleh para laki-laki Bugis sampai mati, dan tindakannya disebut sebagai “*mate ri santangngi*” (mati dalam santan - kenikmatan) yaitu mati dalam keadaan mulia karena mempertahankan *siri'* (Idrus, 2005).

Kepasifan seorang perempuan dikaitkan dengan kehormatannya, untuk melengkapi perilaku yang diharapkan laki-laki, perempuan harus patuh dan pemalu, tidak hanya untuk menunjukkan kehormatannya, juga untuk menghindari pelanggaran *siri'* (Idrus, 2003: 58) Dalam *mappasikarawa*, atau tradisi “saling menyentuh sebagai suami istri” pada upacara pernikahan Bugis, perempuan diharapkan tidak menantang pandangan suami dengan langsung menatap matanya agar kehormatannya tetap terjaga (Idrus, 2003: 145)

### 5.6 *Malebbi'*: Perempuan Pasif adalah Perempuan Terhormat

Perempuan Bugis dianggap tidak *malebbi'* jika membela diri demi menjaga dirinya sendiri. Perempuan Bugis dianggap lebih terhormat apabila ia dapat tetap tenang dan pasif daripada berusaha untuk membela dirinya dengan agresif (Idrus, 2003: 48; Idrus, 2005); konsep tersebut oleh suku Bugis disebut *Malebbi'* (Idrus, 2003: 58). Ketika dua anak perempuan berselisih paham dan berkelahi, para orang tua akan mengatakan “*taroi siri' alému, pakalebbi'i ampé-ampému*” yang berarti ‘jagalah *siri'* pada dirimu, dan jadilah *malebbi'*’ (Idrus, 2003: 59). Perempuan dibungkam dan dibatasi ruang geraknya untuk menjaga *siri'* atau harga diri sejak masa kanak-kanak. Perempuan yang menjaga perilakunya dikatakan sebagai *ana' dara malebbi'* atau perempuan baik-baik. Dalam pernikahan Bugis, perempuan sebagai istri juga diharapkan berperilaku sesuai sopan santun, rendah hati dan *malebbi'* bahkan kepada suaminya (Idrus, 2003: 325). Respons perempuan terhadap sebuah lamaran pernikahan tanpa mengucapkan kata-kata (diam) dianggap sebagai bentuk *malebbi'*, karena menjawab dengan kata-kata dianggap terlalu agresif. Status janda bagi perempuan

dianggap tidak *malebbi'*.

### 5.7 *Makkatte'*: Ritual Sunat Perempuan

Sejak dini, seksualitas perempuan Bugis direpresi dalam ritual simbolis *Makkatte'*, yaitu sunat perempuan yang dilakukan dengan mengiris bagian ujung kepala klitoris anak perempuan yang bahkan belum mengalami menstruasi. Menurut Idrus, *makkatte'* dilakukan pada anak berusia sekitar 8-10 tahun (Idrus, 2003: 57); Menurut Bennet, ritual ini tidak mempengaruhi kemampuan perempuan untuk merasakan orgasme melalui klitoris (2002: 136-137) namun, walau hanya dilakukan secara simbolis, dapat diindikasikan bahwa ritual *makkatte'* telah mengadaptasi ritual sunat perempuan yang dipraktekkan pada umumnya; yaitu praktik yang dilakukan dengan tujuan agar resepsi kualitas rangsangan dan kenikmatan seksual anak perempuan dapat menurun, dan hal tersebut diharapkan dapat menurunkan libidonya ketika dewasa.

Dengan demikian, saya menduga bahwa ritual *Makkatte'* bertujuan agar perempuan tidak memiliki hasrat seksual yang tinggi dan menjadi penggoda laki-laki. Menurut Idrus (2003, 2005) keadaan tersebut tidak dapat diterima; namun sebaliknya, laki-laki Bugis dianggap normal untuk menggoda perempuan, untuk menunjukkan "kejantannya". Walaupun praktik *Makkatte'* yang telah banyak dilakukan tidak mengubah struktur organ seksual dan reproduksi perempuan (labia, vulva dan klitoris), namun konsep *Makkatte'* tersebut dapat diinternalisasi perempuan Bugis sejak kecil.

Menurut penelitian yang dilakukan Salmani, khitan perempuan disebut juga dengan *Khafdh* (merendahkan). Berdasarkan pertimbangan budaya, khitan dilakukan karena adanya keyakinan bahwa dengan menghilangkan atau mengurangi jaringan sensitif yang berada diluar kelamin – terutama klitoris – dapat menjaga kemurnian dan keperawanan perempuan sebelum menikah. Sunat dianggap dapat menekankan nafsu seksual, menjaga kesetiaan dalam pernikahan, menambah kenikmatan dalam berhubungan seksual bagilaki-laki dan juga sebagai upaya untuk mempersiapkan perempuan dalam menghadapi hidup

berumahtangga. Makna ritual ini secara tidak langsung mengajarkan pada anak perempuan bahwa ia begitu berharga dan dijaga oleh orangtua. Dan orangtua juga mengharapkan anak perempuan yang telah di sunat dapat menjaga moral dan *siri'* keluarga.

Dalam adat Bugis, hasrat seksual seorang perempuan tidak dapat diungkapkan secara terbuka, harus ditahan, dan tersimpan dalam-dalam. Tubuh dan seksualitas perempuan Bugis dianggap sebagai integritas moral keluarga dan masyarakat, dan melanggar aturan tersebut dianggap dapat memalukan keluarga dan masyarakat (Idrus, 2005). Maka, hasrat seksual perempuan harus dikontrol dengan ketat bukan hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga, karena "kesucian diri" seorang perempuan Bugis sangat mempengaruhi statusnya dalam masyarakat Bugis secara signifikan.

Perempuan Bugis diharapkan untuk dapat menahan hasrat seksualnya demi mempertahankan kehormatan. Sedangkan hasrat seksual laki-laki diwajibkan untuk dipertontonkan sebagai bukti kejantanan. Laki-laki dituntut untuk bertindak agresif dan bersifat maskulin, dan laki-laki yang tidak mampu mengekspresikan hasrat seksualnya dianggap sebagai bukan laki-laki sejati dan disebut sebagai *calabai* (laki-laki yang seperti perempuan/transpuan). Dalam adat Bugis, kepasifan seorang perempuan, dimaknai sebagai sesuatu yang sangat menggoda dan dapat membuat laki-laki Bugis menjadi sangat ingin hendak mengetahuinya (penasaran); karena hasrat seksual perempuan Bugis harus disembunyikan dan tersembunyi, maka dapat dimaknai pula bahwa perempuanlah yang memegang kendali kepada hasrat seksual laki-laki (Idrus, 2005).

### 5.8 *Sompa* atau *Sunreng*: Mahar dalam Pernikahan Bugis

*Sompa* atau *sunreng* ialah uang mahar atau mas kawin, sebagai syarat yang diberikan dalam lamaran pernikahan. *Sompa* itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang. Mas kawin yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-

benda pusaka lainnya. (Mattulada, 1985: 47) [...] diperhitungkan dengan amat teliti, karena sangat menyangkut tentang status sosial keluarga (*ibid*). Sompā dianggap dapat membantu melindungi perempuan setelah menikah apabila terjadi perceraian/kematian (Halimah dkk., 2019). Proyeksi peran gender dalam *sompā* memaknai bahwa peran perempuan dalam rumah tangga adalah hanya berada pada ranah domestik saja, tidak memiliki harta dan penghasilan untuk menyelamatkan diri dan menyambung hidup ketika terjadi perceraian atau kematian suami.

### 5.9 *Dui'menre'*: Perempuan Bugis Sebagai Status Sosial dan Unit Ekonomi

*Dui' menre'* (Bugis) atau uang *Panai'* (Makassar) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan dalam rangkaian ritual pelamaran pernikahan yang sangat menentukan status sosial kedua belah pihak. Perempuan Bugis keturunan bangsawan yang memiliki pendidikan tinggi, berada dalam status ekonomi menengah keatas, dan memiliki penampilan fisik yang sesuai dengan konstruksi standar kecantikan dalam masyarakat adat Bugis dapat secara langsung mempengaruhi nominal uang *panai'* yang akan diterimanya kelak dan menentukan posisi status sosialnya dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Bugis (Yansa, 2017). Perempuan Bugis dianggap dapat menaikkan status sosial dan *siri'* keluarga melalui praktik *dui' menre'* atau uang *panai'*, dimana martabat kemanusiaan perempuan Bugis menjadi unit ekonomi yang dapat dipertawarkan.

### 5.10 *Assikalaibinéng*: Kitab Persetubuhan Suku Bugis

*Assikalaibinéng* adalah kitab persetubuhan suku Bugis (Hadrawi, 2016) yang isinya dianggap mengedepankan dan mementingkan kebutuhan perempuan dalam kegiatan persetubuhan. Dalam *Assikalaibinéng*, kegiatan seks diatur sedemikian rupa agar peran laki-laki sebagai "penyayang" dan perempuan sebagai "pihak yang disayangi", laki-laki adalah maskulin dan perempuan adalah feminin. Suku Bugis

mengatur bahwa dalam kegiatan seksual, laki-laki akan berperan aktif dan perempuan berperan pasif.

*That he is the initiator conforms to Bugis and Makassar models of sexuality concerning the different nature of men and women that is related to the cultural concept of siri', where it would be considered wholly inappropriate and unusual for a woman or wife to initiate sex.*<sup>13</sup> (Hadrawi, M)

Akibat dari konsep *Malebbi'*, perempuan akan merasa tidak pantas untuk menginisiasi kegiatan seksual dengan pasangannya, atau menikmati kegiatan seks sesuai dengan keinginan dan caranya sendiri, karena perempuan yang melakukan hal tersebut dianggap tidak *Malebbi'* dan karena itu kehilangan *siri'*.

### 5.11 *Silariang*: Bernilai Nyawa Perempuan Bugis Sebagai Pencoreng *Siri'* Keluarga

Arti dari *silariang* jika diterjemahkan dengan bebas adalah "saling melarikan". *Silariang* adalah kawin lari, dianggap sebagai bentuk pencorengan *siri' keluarga* Bugis yang paling tinggi, bernilai nyawa (*honor killing*) dan tidak dapat dimaafkan. Perempuan Bugis yang melakukan *silariang*, akan diasingkan, "dibuang", diputuskan hubungan kekerabatannya, dan dianggap "telah mati" oleh keluarga (Idrus, 2003: 124) *Silariang* menimbulkan kekerasan berbasis *siri'* dan gender, karena diskriminasi dalam bentuk kekerasan tersebut hanya terjadi kepada perempuan Bugis saja. Laki-laki yang membawa pasangannya kawin lari, biasanya masih diterima dengan baik oleh keluarganya.

*Marriage becomes one of important tradition in Makassar tribe. Israpil argues that marriage is one of siri' manifestation in social life. Marriage is held according to strict traditional rule [1]. In its social relations with men, Makassar society makes women as a symbol of siri', by placing women as a representation of family dignity, as women determine family degree of dignity. However, there are women in Makassar who choose to marry a man in a way that discord with*

*siri'* tradition. These women choose to elope. Decision making is influenced by social environment, especially what others think regarding certain decision [2]. In Makassar tribe, making including whom to marry and how to hold a wedding is determined by customary provision. *silariang* or *eloped* is violating *siri'* tradition. (Ramdhani dkk., 2018).

### 5.12 *Makkunrai* dalam Pembendaharaan Kata Bahasa Bugis

Dalam penelitian Idrus (Idrus, 2003: 352), saya menemukan pembendaharaan kata *makkunrai* pada glosarium begitu beragam, sedangkan kata *oroané* yang berarti laki-laki, ditemukan tunggal, tidak memiliki tambahan kata sifat dan kata benda seperti *makkunrai*. Berikut kata *makkunrai* dalam pembendaharaan kata Bahasa Bugis dari penelitian Idrus.

- *Makkunrai* (Bug.) Perempuan
- *Makkunrai calléda'* (Bug.) Perempuan penggoda
- *Makkunrai dé'na tarala* (Bug.) Perempuan tidak laku
- *Makkunrai deggaga siri'na* (Bug.) Perempuan tidak tahu malu
- *Makkunrai lado'* (Bug.) Perawan tua
- *Makkunrai macilaka* (Bug.) Perempuan celaka
- *Makkunrai mangngure* (Bug.) Perempuan penggoda
- *Makkunrai marota'* (Bug.) Perempuan kotor
- *Makkunrai masémpo* (Bug.) Perempuan murahan
- *Makkunrai masolang* (Bug.) Perempuan rusak
- *Makkunrai nawélai pasa'* (Bug.) Perempuan tidak laku
- *Makkunrai sétang* (Bug.) Perempuan setan

## 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah menelaah sejumlah penelitian terdahulu dengan menggunakan perspektif gender, terlihat jelas bahwa budaya *siri'* memberikan kontribusi sangat besar dalam proses pembentukan diri perempuan Bugis. Sejak kecil, anak perempuan Bugis harus mematuhi berbagai aturan dan norma sosial

budaya yang terkait erat dengan budaya *siri'*. Ketika perempuan Bugis menjadi perempuan muda yang berstatus lajang, ia tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, diwajibkan untuk hidup bersama kedua orang tua dan harus selalu dalam pengawasan keluarganya; ayah, saudara laki-laki dan kerabat laki-laki (*to masiri'*) (Idrus, 2005) Perempuan lajang yang tinggal sendiri (mandiri) dianggap rentan digunjingkan dan difitnah hal-hal yang buruk, dan apabila terjadi, walaupun hal buruk tersebut tidak dapat dibuktikan, pergunjangan dan fitnah tersebut dianggap telah mencoreng *siri'* keluarga (Idrus, 2005) Kontrol atas otonomi perempuan Bugis yang membatasi kebebasan dan ruang gerak perempuan Bugis ini telah dibangun secara berlapis-lapis dalam masyarakat Bugis. Konsep *mallebbi'* yang menjadikan perempuan untuk tetap pasif agar menjadi perempuan terhormat juga sangat merugikan perempuan. Perempuan dibungkam dan dibatasi ruang geraknya dengan dalih menjaga *siri'*.

Sejak dini, gagasan mengenai hasrat seksual perempuan Bugis direpresi melalui tradisi *makkatte'* atau sunat perempuan. Ketika akan menikah, perempuan Bugis mengalami berbagai bentuk ketidakadilan melalui tradisi *dui' menremen* menjadikan perempuan Bugis sebagai unit status sosial dan ekonomi, mengobjektifikasi dan mendegradasi martabat kemanusiaan perempuan menjadi unit ekonomi yang dapat dipertawarkan. Proyeksi peran gender dalam *sompá* atau *sunreng*, yaitu mahar tanah dalam pernikahan Bugis juga dapat dimaknai bahwa peran perempuan dalam rumah tangga adalah hanya berada pada ranah domestik saja, tidak memiliki harta dan penghasilan untuk menyelamatkan diri dan menyambung hidup ketika terjadi perceraian atau kematian suami. Ketika telah menikah, kitab persetubuhan suku Bugis, *Assikalaibineng*, secara detil mengontrol pola tindak perempuan dalam berhubungan seksual sebagai pasif. Perempuan dianggap tidak pantas dan tidak biasa untuk menginisiasi hubungan seksual.

Norma budaya Bugis yang menganggap perempuan sebagai kemuliaan (*Allebbireng*) karena menanggung lebih banyak *siri'* daripada laki-laki juga merupakan bentuk ketimpangan dalam penanggungjawaban *siri'* keluarga. Laki-



laki Bugis akan menjaga dan mempertahankan kemuliaan perempuan Bugis sampai mati, dan tindakan tersebut dikatakan sebagai bentuk "mate ri santanggi" (mati dalam kenikmatan – santan) yaitu mati dalam keadaan mulia karena mempertahankan kemuliaan perempuan; pernyataan tersebut seakan menganggap perempuan tidak mampu menjaga dirinya sendiri.

Berbagai formasi dan proses budaya tersebut diatas seakan menyamaratakan perempuan Bugis sebagai entitas yang homogen dan tidak beragam. Seakan, perempuan Bugis sebagai aktor, subjek atau agen tidak memiliki pandangan sebagai eksistensi yang kompleks, yang dapat merasa dan berpikir, serta merefleksikan, menciptakan dan mencari makna dalam hidupnya. Berbagai keadaan tersebut diatas menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai subjektivitas, agensi dan strategi yang dilakukan para perempuan Bugis dalam hidupnya, karena sesungguhnya tidak memungkinkan jika setiap perempuan Bugis dalam tatanan masyarakat Bugis memiliki pandangan yang sama tentang dunia dan orientasi yang sama dalam merespon formasi budaya yang terjadi kepadanya tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul antara lain sebagai berikut. Bagaimana para perempuan Bugis menjalani hidup yang penuh dengan

berbagai tradisi, ritual dan norma budaya siri' yang membentuk mereka "menjadi" perempuan Bugis dan pada saat yang bersamaan sekaligus mendiskriminasikan mereka. Apakah mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan kritis atas berbagai tradisi, ritual dan norma budaya yang melingkupi kehidupan mereka sejak kecil hingga dewasa? Apakah mereka memiliki gagasan untuk menjadi diri sendiri yang tidak terkungkung dalam formasi budaya? Apakah mereka memiliki gagasan untuk melakukan perlawanan? Jika ya, tindakan apa saja yang mereka lakukan? Apakah mereka memilih jalan tengah, yakni tetap patuh menjalani berbagai tradisi, ritual dan norma budaya namun melakukan berbagai strategi agar terjadi perubahan atas hal-hal tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas perlu ditelusuri dan dieksplorasi melalui penelitian akademik yang didisain dan dilaksanakan dengan menggunakan perspektif feminis. Penelitian tersebut juga perlu mengadopsi rangkaian metode feminis yang dapat memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri dan mengeksplorasi secara mendalam pengalaman para perempuan Bugis dalam menginternalisasi budaya siri' sekaligus meresponsnya dalam berbagai babak kehidupannya.

## REFERENSI

- Abdullah, 1985.; Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar*. Inti Idayu Press.
- Badewi, 2019.; Muhamad Hadis. 2019. "Nilai Siri' Dan Pesse Dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan". *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, vol 3, no. 1, 2019, p. 79. *UIN Walisongo Semarang*, doi:10.21580/jsw.2019.3.1.3291.
- Basri, Rusdaya, dan Fikri Fikri. 2018. "Sompa and Dui Menre In Wedding Traditions Of Bugis Society". *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, vol 16, no. 1, 2018. *IAIN Purwokerto*, doi:10.24090/ibda.v16i1.1101.
- Bryman, 2012.; Alan. 2012. *Social Research Methods*. 4th ed. New York: Oxford University Press Inc.
- Budi Salmani, Ananda Anugrah dkk. 2019. "Tradisi Sunatan Anak Perempuan Suku Makassar Di Balikpapan: Kajian Folklor". *Jurnal Ilmu Budaya*, vol 3, no. 1, 2019, pp. 44-51., doi:2549-7715.
- Errington, 1977.; S. 1977. "Siri', Darah Dan Kekuasaan Politik Di Dalam Kerajaan Lulu' Zaman Dulu".
- Hadrawi, Muhlis. 2016. "Narratives of Sexuality In Bugis And Makasar Manuscripts". *International*

- Journal of Asia Pacific Studies*, vol 12, no. Suppl. 1, 2016, pp. 187-206. Penerbit Universiti Sains Malaysia, doi:10.21315/ijaps2016.12.s1.9.
- Halimah, Siti dkk. 2019. "Dui'Menre Sompada Adat Perkawinan Bugis Dalam Budaya Siri' Di Kelurahan Kota Karang".
- Hamid, Abu dkk. 2005. *Siri & Pesse' - Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Pustaka Refleksi.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2003. "'To Take Each Other': Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage". Australia: Australia National University.
- . 2005. "Siri', Gender, And Sexuality Among the Bugis In South Sulawesi". *Antropologi Indonesia*, vol 29, no. 1, 2005. Universitas Indonesia, Directorate Of Research And Public Service, doi:10.7454/ai.v29i1.3527.
- Jumadi, Jumadi. 2018. "Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi Tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, vol 5, no. 1, 2018, p. 115. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5434.
- Lontara' Daramatasia Roll 17/No.7. Unpublished Manuscript. Arsip Nasional Wilayah Makassar, Makassar.
- Mattulada, 1985: 1985. *Latoa, Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poerwandari, E. Kristi. 1999. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia (LPSP3).
- Ramdhani, S. dkk. 2018. "The Decision Making of Silariang". *Advances in Social Science, Education And Humanities Research (ASSEHR)*, volume 127, 2018, (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).
- Rusli, Muh. 2012. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan". *KARSA*, vol 20, no. 2, 2012, pp. 242-256
- Tangngareng, Tasmin. 2017. "Upaya Pewarisan Budaya Siri' Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Bugis Makassar Di Kota Makassar". *Sosioireligius*, vol 3, no. 1, 2017.
- The Modern Language Association of America. 2021. *MLA Handbook*. Modern Language Assoc.
- Yansa, Hajra dkk. 2017. "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan". *Jurnal PENA*, vol 3, no. 2355-3766|524.